

Pembinaan bagi Narapidana Hukuman Mati pada Rutan Kelas I Tanjungpinang

¹⁾Pogy Hariyanto Saputra, ²⁾Mitro Subroto

^{1), 2)}Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: pogysaputra@gmail.com

Abstract

The death penalty is one of the punishments that is still applied and enforced in Indonesia, this is stated in the provisions of the Criminal Code. The prisoners/convicts are given guidance in prisons with the aim of achieving social reintegration or restoring the unity of the relationship between Prisoners and the community. The problem that arises is related to the development of death row convicts that they will no longer have the opportunity to correct their mistakes or behavior in social life, because it is certain that they will no longer interact socially with society. The purpose of this research is to find out the training for death row convicts in its implementation. The method used in this research is a qualitative research method. data sources used are primary data and secondary data. The results of this study are that the development of death row convicts is not much different from other convicts who are in prison. The absence of laws and regulations that clearly regulate the waiting period for the execution of death row convicts has resulted in the coaching carried out for death row convicts at the Tanjungpinang Class I State Detention Center carried out in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Corrections and the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia. 1990 concerning Patterns of Development of Convicts / Prisoners. Death row convicts participate in coaching like other convicts so they don't feel pressured and stressed, in the form of personality development which includes mental and spiritual development, and physical development. and also in the form of fostering self-sufficiency through skills programs both independent business, small industrial business, industrial or agricultural activities to suit each talent.

Keywords: Coaching, Prisoners, Death Penalty, Tanjungpinang Class I Detention Center

Abstrak

Pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih diterapkan dan diberlakukan di Indonesia, hal tersebut tertuang dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para tahanan/narapidana dilakukan pembinaan di rumah tahanan bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Permasalahan yang timbul adalah berkaitan dengan pembinaan narapidana hukuman mati bahwa mereka tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau perilakunya lagi dalam kehidupan bermasyarakat, karena sudah dipastikan dia tidak akan lagi berinteraksi secara sosial dengan masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pembinaan bagi narapidana hukuman mati tersebut dalam implementasinya. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini yaitu bahwa pembinaan narapidana hukuman mati tidak jauh berbeda dengan narapidana lain yang berada di Rutan. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur proses masa tunggu eksekusi terpidana mati mengakibatkan pembinaan yang dilaksanakan terhadap terpidana mati di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan. Terpidana mati mengikuti pembinaan selayaknya narapidana lainnya agar tidak merasa tertekan dan stres, berupa pembinaan kepribadian yang meliputi, pembinaan mental kerohanian, dan pembinaan jasmani. dan

juga berupa pembinaan kemandirian yang melalui program-program keterampilan baik usaha mandiri, usaha industri kecil, industri atau kegiatan pertanian hingga sesuai dengan bakat masing-masing.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana Hukuman Mati, Rumah Tahanan Negara (Rutan)

PENDAHULUAN

Salah satu dari pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusannya untuk menyelesaikan dan mengadili setiap perkara pidana berat adalah Pidana mati. Pidana mati merupakan pidana yang terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang tergolong dalam kejahatan kejam. Berdasarkan Wetboek Van strafrecht (KUHP) yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda K.B.v. 15 Oktober 1915, No. 33. S. 15-732 jls. 17-497, 645 yakni W.v.S yang sudah berlaku di Hindia Belanda dijelaskan bahwa di Indonesia penerapan hukuman pidana mati berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Pidana mati sering di perdebatkan karena selalu menimbulkan pro-kontra baik dikalangan akademisi maupun dikalangan masyarakat luas, namun hingga saat ini pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih diterapkan dan diberlakukan di Indonesia, hal tersebut tertuang dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal istilah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Rumah Tahanan Negara adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap tahanan/narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Rutan di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. Rumah Tahanan Negara merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Rutan biasa disebut Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) baik statusnya masih tahanan yaitu orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim maupun narapidana. Terpidana mati pun merupakan bagian dari warga binaan Rumah Tahanan Negara, selagi terpidana menunggu datangnya eksekusi. Tujuan diberi hukuman Pidana mati, yaitu sebagai pelajaran dan ganjaran bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Masyarakat sendiri beranggapan bahwa pidana mati dilakukan agar tidak ada lagi perbuatannya yang sama seperti terpidana lakukan.

Para tahanan/narapidana diberikan pembinaan di rumah tahanan bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Proses pembinaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dimulai sejak tahanan/narapidana ditahan sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang

pengadilan. Pembinaan para tahanan/narapidana dilakukan dalam bentuk perawatan tahanan seperti program-program perawatan rohani maupun jasmani. Tujuan dilakukannya Pembinaan dibagi dalam tiga hal yaitu :

1. Diharapkan setelah keluar dari Rutan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Agar menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis hukuman mati oleh pengadilan memiliki kesempatan hidup yang berbeda dengan pelaku tindak pidana yang tidak mendapat vonis hukuman mati. Dengan melihat pada realitas yang dihadapi oleh pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman mati bahwa mereka tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau perilakunya lagi dalam kehidupan bermasyarakat, karena sudah dipastikan dia tidak akan lagi berinteraksi secara sosial dengan masyarakat.

Fungsi sistem pemasyarakatan bertentangan dengan tujuan ditempatkannya terpidana mati di Rumah Tahanan Negara, karena selayaknya terpidana mati tidak akan kembali kemasyarakat. Berbeda dengan pidana penjara sementara waktu yang akan kembali kemasyarakat. Selain proses tunggu yang dijalani terpidana mati, jika grasi yang diajukan tidak mengubah vonis yang dijatuhkan hakim maka pidana yang diberikan tidaklah berubah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembinaan Bagi Narapidana Hukuman Mati Pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas I Tanjungpinang.

KAJIAN PUSTAKA

Narapidana

Menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan narapidana adalah orang hukuman (orang yg sedang menjalani hukuman karenatindak pidana); atau terhukum. Sedangkan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa narapidana merupakan orang-orang terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Harsono (1995) yang dimaksud narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson (2005) mengatakan narapidana merupakan manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

Pembinaan Narapidana

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.07-PK.03.10 Tahun 2001 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menyatakan pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.

- 1) Pelayanan tahanan merupakan kegiatan yang di laksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
- 2) Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang di tujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan/rutan.

Bimbingan klien adalah usaha yang di tujukan untuk memperbaiki akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok. (Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.07-PK.03.10 Tahun 2001, tentang pola pembinaan Narapidana/Tahanan.)

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, terdiri dari tiga hal (Panjaitan, Iwan, Petrus; 1996), yaitu:

- 1) Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) tidak lagi melakukantindak pidana.
- 2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif serta kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- 3) Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa sertamendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Pembinaan Narapidana dibagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

a) Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian adalah pembinaan untuk merubah watak dan mental tahanan/narapidana agar berkepribadian yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Tujuan dari Pembinaan kepribadian adalah pembinaan mental dan watak agar tahanan/narapidana menjadi manusia yang bertakwa, seutuhnya, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan yang perlu dilakukan terhadap tahanan/narapidana karena pembinaan ini sangat berkaitan dengan perubahan watak dan mental dari tahanan/narapidana itu sendiri, pembinaan ini diharapkan nantinya banyak memiliki pengaruh terhadap perubahan dari dalam diri tahanan/narapidana apakah nantinya

dapat menjadi warga binaan yang sesuai dengan tujuan dan harapan dari pemasyarakatan itu sendiri. Pembinaan kepribadian sendiri sangat su, karena untuk mempengaruhi dan mengubah watak atau mental seseorang itu sulit perlu adanya pedoman dan cara-cara tertentu yang dilakukan oleh petugas agar dapat mengubah sedikit demi sedikit kepribadian dari narapidana. Dilakukannya pembinaan kepribadian ini diharapkan dapat membentuk watak dan mental yang baru bagi tahanan/narapidana agar menjadi manusia yang baru yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang pernah mereka lakukan dan untuk menghindari untuk melakukan kejahatan lagi. Oleh karena itu pembinaan kepribadian perlu dilakukan sebagai cara untuk membangun watak dan mental baru bagi tahanan/narapidana agar menjadi lebih baik lagi.

b) Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

- Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alatalat elektronika dan sebagainya.
- Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi.
- Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Misalnya bagi mereka memiliki kemampuan di bidang seni, maka disalurkan ke perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapat nafkah.
- Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi tinggi, seperti industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak dan usaha tambak udang.

Rumah Tahanan Negara

Pengertian Rumah Tahanan Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 Nomor 2 disebutkan bahwa "Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan perawatan tahanan tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, RUTAN mempunyai fungsi:

a) Melakukan pelayanan tahanan;

- b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
- c) Melakukan pengelolaan Rutan;
- d) Melakukan urusan tata usaha.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji mengenai Pembinaan Narapidana Hukuman Mati Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Tanjungpinang adalah metode kualitatif. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.
- 2) Data skunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (library Research) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, internet, undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terpidana Hukuman mati yang berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) tidak dapat dikategorikan sebagai narapidana karena keberadaannya di Rutan bukan dalam rangka menjalani pidana, tetapi hanya ditempatkan sementara selama menunggu eksekusinya. Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang dalam memberikan pembinaan bagi terpidana hukuman mati hanya untuk mengisi waktu saja. Hal ini menyatakan bahwa Rutan tidak memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan melainkan hanya boleh mendampingi, pengamanan dan pengawalan. Adanya kendala dalam penetapan waktu eksekusi yang tidak pasti memaksa petugas menyamakan narapidana hukuman mati dalam hal pembinaan dengan narapidana lainnya. Pembinaan tersebut berupa pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian.

Hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Rutan dilakukan penggolongan atas dasar:

- a) Umur;
- b) Jenis kelamin;
- c) Lama pidana yang dijatuhkan;
- d) Jenis kejahatan;
- e) Dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan kelembagaan.

Hal ini mengingat bahwa tugas pokok dari Rutan adalah Perawatantahanan, tersangka dan terdakwa. selain itu kondisi Rutan yang telah overkapasitas yang tak sebanding dengan jumlah pegawai Rutan Kelas I Tanjungpinang saat ini, sehingga membuat petugas pembinaan kewalahanjika harus mengelompokkan Tahanan/Narapidana berdasarkanpenggolongan tersebut.

Namun menurut Kasi Pelayanan Tahanan Pak Hadi bahwa Rutan Kelas I Tanjungpinang telahmembuktikan, meski Rutan mengalami kelebihan kapasitas namun hal itutidak menjadi halangan bagi proses pembinaan Warga Bina Pemasyarakatan (WBP). Seluruh WBP tidak ada satupun yang luput dariprogram pembinaan disana.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu narapidana hukuman mati yang bernama Bang Kamal (43 Tahun/Narkotika) dengan vonis hukuman mati mengatakan bahwa program pembinaan yang dilakukan oleh Rutan kepada narapidana hukuman mati selama ini tidak ada pemisahaan dan pembedaan pembinaan bagi semua Tahanan/Narapidana. Seluruh Tahanan/Narapidana mengikuti semua program pembinaan yang dirasa sangat memiliki banyak manfaat. Selama menunggu kepastian waktu eksekusi Bang Kam tidak menutup diri untuk melakukan kegiatan yang ada di dalam Rutan Kelas I Tanjungpinang. Mengikuti berbagai kegiatan mengarahkan Bang Kam untuk tetap semangat menjalani waktu sisa hidupnya.

Menurut Bang Kam, pidana mati yang diberikan tidak menghentikan dia dalam menjalani hidupnya. Sedih dan menutup diri merupakan langkah yang salah menurut ia. Baginya selama masih ada waktu maka akan digunakan sebaik mungkin. Berbeda dengan Bang Kam, salah seorang narapidana hukuman mati yang bernama John masih sangat menutup diri dan belum bersedia untuk ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh Rutan. Narapidana John saat penulis mewawancarai mengaku bahwa saat ini kondisi nya masih mengalami tekanan akibat hal yang menimpa pada dirinya dan tidak adanya keluarga yang memberikan semangat serta berkunjung kepadanya. Dalam hal tersebut Rutan Kelas I Tanjungpinang bertugas memberikan pendampingan dan pengawasan kepada John agar tidak mengalami depresi, stress atau kondisi tertekan.

Pembinaan kesehatan sangat perlu untuk diperhatikan. Pembinaan yang dimaksud seperti pemberian pelayanan kesehatan kepada narapidana hukuman mati. Dimana pembinaan tersebut bertujuan agar narapidana selalu dalam kondisi sehat secara jasmani. Dalam proses pelaksanaan eksekusi jika narapidana mengalami sakit maka akan ditunda kembali. Hal ini mengharuskan pihak Rumah Tahanan Negara

memastikan narapidana dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis setiap harinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Hadi selaku Kasi Pelayanan Tahanan dapat diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana hukuman mati perlu dilakukan pendampingan guna persiapan mental dan pendampingan rohani agar narapidana hukuman mati lebih siap dan tidak tertekan dalam menunggu masa eksekusinya.

Menurut Pak Hadi pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan-pembinaan tersebut sebagai berikut:

Pembinaan Kepribadian

a) Manepaling

Manepaling adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan. Masa Manepaling adalah masa awal yang harus dijalani oleh narapidana setelah mereka masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang. Pada masa Manepaling narapidana akan mendapatkan pembekalan mengenai peraturan Rutan dan kewajiban-kewajiban sebagai tahanan.

b) Pembinaan Mental Kerohanian

Pelaksanaan pembinaan kepribadian di Rumah Tahanan Negara kelas I Tanjungpinang dilakukan dengan pembinaan kesadaran beragama seperti pembelajaran sholat, penyuluhan agama, belajar baca tulis Al. Qur'an, khotbah dan kegiatan keagamaan lainnya. Pembinaan tersebut dilaksanakan lima kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at.

c) Pembinaan Jasmani

Pembinaan jasmani memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran Tahanan/Narapidana sekaligus mencari bakat-bakat yang dimiliki oleh para narapidana. Pembinaan ini dilaksanakan setiap hari. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : senam pagi, takraw, badminton, Voli, dan futsal.

d) Pembinaan Kemandirian

Untuk pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang memiliki program kegiatan yaitu Pembinaan Kerja (BIMKER). Pembinaan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana agar jika mereka bebas nanti bisa dijadikan mata pencaharian. Adapun kegiatan pembinaannya yaitu pembuatan meubeler, pertanian, las. Pembinaan dilaksanakan setiap hari. Dimana telah disediakan beberapa

ruangankhusus memang untuk pembinaan keterampilan tersebut. pembinaan ini diperuntukkan bagi semua Narapidana Rutan Kelas ITanjungpinang dengan diawasi olehpetugas Rutan.

PENUTUP

Tujuan dilakukannya pembinaan kepada narapidana hukuman mati di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang adalah karena narapidana hukuman mati memerlukan pendampingan menjelang waktu eksekusi tiba. Pendampingan secara rohani dan jasmani dengan system pendekatan secara individual dan berkelompok bermanfaat untuk memberikan kegiatan bagi narapidana hukuman mati agar mereka tidak merasa tertekan, stress dan dapat memanfaatkan sisa hidupnya secara positif dalam menunggu masa eksekusi. Pendampingan rohani bertujuan untuk menyiapkan mental para narapidana hukuman mati sebelum dilakukannya eksekusi bagi narapidana hukuman mati.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana hukuman mati tidak jauh berbeda dengan narapidana lain yang berada di Rutan. Tidak adanyaaperaturan perundang-undangan yang secarajelas mengatur proses masa tunggu eksekusiterpidana mati mengakibatkan pembinaan yang dilaksanakan terhadap terpidana matidi Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang dilaksanakan sesuai denganUndang-Undang Negara Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan MenteriKehakiman Tahun 1990 tentang PolaPembinaan Narapidana/Tahanan.Terpidanamati mengikuti pembinaan selayaknyanarapidana lainnya agar tidak merasatertekan dan stres, berupa pembinaankepribadian yang meliputi manepaling, pembinaan mental kerohanian, dan pembinaan jasmani. dan juga berupa pembinaan kemandirian yang melalui program-program keterampilanbaik usaha mandiri, usaha industri kecil, industri atau kegiatan pertanian hinggasesuai dengan bakat masing-masing.Diharapkan tidak ada perbedaan darikegiatan pembinaan yang diberikan terhadap terpidana mati. Hanya saja dalam penerapanpembinaan dengan tahapan, terpidana matitidak melalui tahapan dalam pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwija Priyatno.2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, 2015,Pelaksanaan Hukuman Mati,Yogyakarta.

Petrus irwan panajaitan, upaya pembaharuan pemikiran dr. sahardjo mengenai pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Jakarta, 1996. Universitas Indonesia.

Yon Artiono Arba'i, 2015, Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati, penerbit KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.07-PK.03.10 Tahun 2001, tentang pola pembinaan Narapidana/Tahanan.